



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

	Nomor SOP	065/ 2065 /429.114/2026
	Tanggal Pembuatan	2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Juni 2026
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI RR. Nanin Oktaviantie, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19741030 199412 2 001
	Nama SOP	Penegasan Batas Desa
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
- PP 16 Tahun 2026 tentang Desa	- Memahami Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Memahami Tugas Dan Fungsi serta Tatakerja - Mampu untuk menyusun dan mengelola program kegiatan - Mampu untuk tata memfasilitasi survei teknis, penyusunan peta batas wilayah desa serta penamaan dan pemberian kode desa	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	- Perangkat Lunak - Windows sebagai operating system - Aplikasi (Argchiz) - Perangkat Keras - LapTop/Komputer - Koneksi Internet - Mouse sebagai peralatan antar muka	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Petugas / Sekretariat	Berdasarkan tahapan yang masuk	

SOP PENEGASAN BATAS DESA

No	Uraian Kegiatan / Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten	Pemerintah Desa	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Sosialisasi kepada pemerintah desa				- Surat Tugas - Surat Undangan - Materi Sosialisasi - Peta Indikatif - Daftar Hadir	1 hari		
2.	Pelacakan dan survey batas di lapangan				- GPS - Peta kerja - Kamera - Formulir survey - Alat tulis	2-7 hari		
3.	Penyusunan berita acara kesepakatan batas				- Draft Berita Acara - Peta Hasil Survey - Daftar Hadir - Materi	1 hari		
4.	Verifikasi dan validasi data, peta, dan dokumen				- Berita Acara - Peta Batas - Data Koordinat - DOKumen Pendukung	2-7 hari		
5.	Penetapan batas desa melalui Peraturan Bupati				- Naskah Peraturan Bupati - Peta Batas Final - Berita Acara - Hasil Verifikasi	1-7 hari (menyesuaikan proses harmonisasi dan penetapan)		



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Nomor SOP	065/ 2067 /429.114/2026
	Tanggal Pembuatan 2026
	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektif 02 Juni 2026
	Disahkan Oleh  KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI RR. Nanin Oktaviantie, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19741030 199412 2 001
Nama SOP Penataan Desa	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- PP 16 Tahun 2026 tentang Desa	1. Memahami Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Memahami Tugas Dan Fungsi serta Tatakerja 3. Mampu untuk menyusun dan mengelola program kegiatan 4. Mampu untuk tata memfasilitasi survei teknis, penyusunan peta batas wilayah desa serta penamaan dan pemberian kode desa
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Perangkat Lunak a. Windows sebagai operating system b. Aplikasi (Argchiz) 2. Perangkat Keras a. LapTop/Komputer b. Koneksi Internet c. Mouse sebagai peralatan antar muka
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Petugas / Sekretariat	Berdasarkan tahapan yang masuk

SOP PENATAAN DESA

No	Uraian Kegiatan / Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Pemerintah Desa	Tim Penataan	PJ Kades	DPMD	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Kepala Desa mengajukan surat permohonan ke Bupati	Mulai						- Surat Pengantar dari Kepala Desa - Dokumen Persyaratan Lengkap - Berita Acara Musyawarah Desa	1-7 hari		
2.	Sosialisasi pemekaran oleh Pemerintah Kabupaten (DPMD) ke Kepala Desa, BPD, Tohoh Masyarakat							- Surat Undangan - Materi Sosialisasi - Daftar Hadir - Dokumentasi kegiatan	1-7 hari		
3.	Desa mengirim hasil Laporan Musyawarah Desa kepada Ibu Bupati							- Berita acara musdes - Daftar hadir musdes - Notulen modem - Dokumen hasil pendukung kesepakatan	1-7 hari		
4.	Kajian oleh Tim Penataan Desa							- Data Administrasi wilayah - Data kependudukan - Data fiskal - Data sarana dan prasarana - Hasil kajian lapangan	30-60 hari		
5.	Hasil kajian tim disampaikan kepada Ibu Bupati sebagai dasar penerbitan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan							- Laporan hasil kajian Tim - Peta rekomendasi calon desa persiapan - Berita acara penyampaian	1-7 hari		

No	Uraian Kegiatan / Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Pemerintah Desa	Tim Penataan	PJ Kades	DPMD	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.	Perbup Desa persiapan disampaikan kepada Ibu Gubernur guna mendapatkan kode Register Desa Persiapan							- Draf Perbup Desa persiapan - Lampiran hasil kajian - Surat Pengantar Bupati	1-7 hari		
7.	Kode Register desa persiapan sebagai dasar pengangkatan Pj Kades							- Surat penetapan kode register - Data dan peta wilayah desa persiapan - Berita acara penetapan	1-7 hari		
8.	Pj Menyusun laporan perkembangan desa persiapan untuk ditetapkan menjadi Desa Definitif							- Laporan perkembangan berkala - Data capaian indikator pembentukan desa - Berita acara penetapan	Setiap bulan		
9.	Tim Penatan melakukan kajian atas laporan Pj Kades							- Laporan PJ - Data pendukung terbaru - Hasil monitoring dan evaluasi	30-60 hari		
10.	Hasil kajian digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda Pembentukan Desa persiapan menjadi Desa							- Laporan hasil kajian Tim - Rekomendasi pembentukan Desa Definitif - Dokumen pendukung lainnya	15-30 hari		
11	Raperda disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi							- Naskah Raperda - Penjelasan Raperda - Surat Pengantar Bupati			